



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI MAGETAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Karya Dharma No.10 PO BOX 104

Telp. (0351)895196. Fax (0351)895197

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara (pasal 209 (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor 185 / Pid. C / 2022 / PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa:

N a m a Lengkap : HERMAWAN;

Tempat Lahir : Magetan;

Umur / Tgl. Lahir : 35 tahun / 19 Mei 1987;

Jenis Kelamin : Laki laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Desa Krajan Rt. 07 Rw. 02 Kecamatan Parang
Kabupaten Magetan :

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan :

FREDY TANADA, SH. MH ----- Hakim;

P A R I Y E M, SH ----- Panitera Pengganti;

IPTU. SARDI, SH----- Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Kepolisian Resor Magetan selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan Dakwaan dalam berkas perkara No: BP/ 72/X/RES.1.6/2022/Satreskrim;

Terdakwa mengakui terhadap catatan dakwaan yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah

bernama :

1. GEMBLEK ;
2. RIYANTO;

Keterangan saksi-saksi dipersidangan pada intinya sama dengan keterangan saksi-saksi di Berita Acara Pemeriksaan cepat Tindak Pidana Ringan dihadapan Penyidik;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada intinya sama dengan keterangan Terdakwa di Berita Acara pemeriksaan Penyidik;

Di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : NIHIL

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa HERMAWAN;

Setelah Membaca surat Dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 wib di rumah saksi korban GEMBLEK YANG BERALAMAT Dkh Jambu Rt. 19 Rw. 08 Desa Sundul Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, terdakwa telah melakukan penganiayaan ringan dengan cara menarik tangan kanan korban pada saat memeluk anak terdakwa bernama CLENIA HERSANANDA (umur 2 tahun) dari samping sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi korban GEMBLEK terjatuh dilantai, akan tetapi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HERMAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “ PENGANIAYAAN RINGAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan Putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis waktu percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022 oleh kami FREDY TANADA, SH.MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh PARIYEM, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh IPTU. SARDI, SH sebagai penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m

P A R I Y E M, SH

FREDY TANADA, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Untuk salinan Putusan yang sah sama bunyinya aslinya

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Magetan

WIJATI RETNANINGSIH, SH

NIP. 19590726 198603 2 004



Untuk salinan Putusan yang sah

Panitera Pengadilan Negeri Magetan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS BARATA, SH

NIP. 195918081980031006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id